



ISSN Print : 2721-5318
ISSN Online: 2721-8759

Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.

zaaken@unja.ac.id

<http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Mifthahul Jannah
miftahul0108@gmail.com

Raffles
Raffles@unja.ac.id

Evalina Alissa
evalin_alissa@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted : 20 Maret 2021; Accepted: 14 Juni 2021; Published: 14 Juni 2021

Abstract

This study aims to identify and analyze (1) the arrangements regarding the form of legal protection for depositors at Sharia MFIs, (2) the limitations regarding the authority of OJK to depositors at Sharia MFIs. The research method used is juridical normative using a statute approach, conceptual approach and case approach. The results of this research are (1) Regulations regarding the form of legal protection for depositors in the form of preventive protection are clearly contained in the laws regarding MFIs. Meanwhile, repressive protection in the form of dispute resolution is carried out at the Religious Court, and it can be resolved through other means based on the agreement of the disputing parties if it is stated in the agreement. Legal protection regarding depositing customer funds in the form of LPS can be found in Article 19 of the laws regarding MFIs, government regulations that further explain the LPS rules for this Sharia MFIs do not yet exist, so it can be said that this LPS has not yet been formed, (2) The limitations of the OJK's authority are include about regulation, supervision and settlement of Sharia MFIs, especially in terms of solvency and liquidity difficulties which are assisted by the Regency/City Government or other appointed parties. Furthermore, the Ministry of Cooperatives conducts the inspection with the Ministry of Internal Affairs and OJK on Sharia MFIs in terms of licensing and guidance.

Keywords: Legal Protection, Depositor, Sharia MFIs.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan pada LKM Syariah, (2) batasan mengenai kewenangan OJK kepada nasabah penyimpan pada LKM Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pengaturan

mengenai bentuk perlindungan hukum nasabah penyimpan berupa perlindungan preventif sudah secara jelas terdapat pada undang-undang mengenai LKM. Sedangkan perlindungan represif berupa penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Agama, dapat diselesaikan melalui cara lain berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa bila dicantumkan pada perjanjian. Perlindungan hukum mengenai dana nasabah penyimpan berupa LPS dapat ditemukan pada undang-undangan mengenai LKM Pasal 19, peraturan pemerintah yang menjelaskan lebih lanjut mengenai aturan LPS pada LKM Syariah ini belum ada sehingga dapat dikatakan bahwa LPS ini belum dibentuk, (2) Batasan kewenangan OJK diantaranya mengenai pengaturan, pengawasan serta penyelesaian terhadap LKM Syariah terutama dalam hal kesulitan solvabilitas dan likuiditas yang dibantu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau kepada pihak lain yang ditunjuk. Sedangkan Kementerian Koperasi melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan OJK pada LKM Syariah dalam hal perizinan dan pembinaannya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyimpan, LKM Syariah.

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha yang berpengaruh besar terhadap kontribusi perekonomian di Indonesia yang dijalankan menggunakan modal kecil yang dilakukan pula oleh pengusaha kecil. Salah satu upaya pendorong dalam meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan UMKM dalam menjalankan usahanya adalah adanya dukungan yang komprehensif dari Lembaga Keuangan yang bersifat formal seperti Perbankan. Namun realitas dalam pelaksanaannya, akses dalam penyediaan dana untuk UMKM ini sering kali mengalami kendala dikarenakan permasalahan jaminan dan permasalahan kelembagaannya seperti badan hukum, perizinan serta identitas pribadi dalam menjalankan usahanya. Meskipun begitu, masalah tersebut dapat diatasi oleh adanya suatu Lembaga Keuangan yang dikategorikan non-Bank yang mana dalam menjalankan kegiatannya ia memberikan jasa untuk mengembangkan usaha serta memberdayakan masyarakat yang dalam pendiriannya dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat yang dikenal dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

LKM mulai berkembang sejak akhir tahun 1990-an. Seiring dengan perkembangannya yang sangat pesat di Indonesia, masyarakat dapat menerima dengan mudah keberadaan LKM ini terutama LKM dengan sistem syariah. LKM Syariah tentunya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat karena mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Hal ini tentunya membuat LKM Syariah dijadikan sebagai pilihan yang tepat oleh masyarakat karena mampu menarik minatnya dengan berbagai macam produk yang ditawarkan. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa LKM Syariah memiliki peranan yang sangat penting terhadap perkembangan perekonomian nasional yang secara tidak langsung berdampak terhadap pertumbuhan Lembaga Keuangan di Indonesia.

Perkembangan yang terjadi pada LKM tentunya tidak lepas dari problematik hukum yang ada. Hal ini diawali oleh LKM yang melakukan kegiatan penghimpunan dana simpanan/tabungan pada masyarakat yang menyebabkan timbulnya permasalahan mengenai kelegalitasannya karena bertentangan dengan undang-undang mengenai Perbankan Pasal 16. Pasal tersebut menyatakan pelarangan mengenai adanya kegiatan penghimpunan dana simpanan lain pada masyarakat, kecuali ada peraturan tersendiri yang mengaturnya. Terkait masalah itulah pemerintah terdorong untuk membentuk suatu peraturan mengenai LKM. Peraturan tersebut tentunya dibentuk dengan melalui proses yang tidak mudah. Sehingga pada tahun 2013 hal tersebut baru bisa direalisasikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.¹

Adanya undang-undang tentang LKM ini tentunya sangat membantu dalam memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan hukum yang nantinya akan diberikan kepada nasabah LKM baik yang konvensional ataupun syariah. Hanya saja dengan adanya peraturan itu membuat terjadinya dualisme pengaturan bagi LKM Syariah. LKM Syariah di Indonesia lebih dikenal dengan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) yang pada umumnya memilih koperasi sebagai badan hukumnya. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa LKM Syariah yang berbadan hukum koperasi akan diatur oleh dua regulasi negara. Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai LKM dan yang kedua adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perkoperasian.²

Di dalam peraturan perundang-undangan mengenai LKM Pasal 5 ayat (1) ditemukan bahwa LKM dapat memilih badan hukumnya yaitu berbadan hukum Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT). Pasal tersebut tentunya membuat LKM memiliki masalah tersendiri mengenai izin dan pengawasannya karena keberagaman status hukumnya. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, izin dan pengawasan LKM yang berbentuk koperasi berada di bawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Hal ini tentunya menyebabkan kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM pada LKM Syariah menjadi tereduksi oleh OJK. Mengingat peraturan tersebut telah mengamanatkan OJK sebagai lembaga yang melakukan pembinaan dan pengawasan pada LKM baik yang beroperasi secara konvensional ataupun syariah.

¹Muhammad Muhtarom, "Reformulasi Peraturan Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia", *Jurnal Studi Islam*, 1, 7, (2016), hlm. 91.

²Muhammad Amin, "Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Berbadan Hukum Koperasi", *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 1, 10, (2019), hlm. 80.

Berlakunya undang-undangan mengenai LKM ini secara tidak langsung memaksa LKM Syariah yang sudah ada termasuk BMT untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan yang ada pada peraturan tersebut. Hal ini didasari oleh pernyataan yang ada pada Pasal 39 ayat (1). Mereka yang tidak dapat menyesuaikan diri tentunya dikategorikan menjadi illegal. Kelegalan pada LKM ini tentunya berpengaruh dalam perlindungan hukum bagi nasabah penyimpannya. LKM Syariah yang telah mempunyai badan hukum dan memiliki izin usaha yang dapat dikatakan legal pun belum bisa menjamin bahwa nasabahnya akan mendapat perlindungan hukum yang memadai secara utuh. Banyaknya ketentuan yang harus diikuti tentunya menimbulkan kesulitan tersendiri bagi LKM Syariah untuk menyesuaikan diri pada peraturan tersebut. Sehingga tidak jarang untuk ditemukan pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan pada LKM Syariah yang menyebabkan banyaknya kasus-kasus yang terjadi.

Kasus-kasus yang terjadi tersebut dapat kita lihat contohnya pada LKM Syariah khususnya BMT, yaitu kasus pada BMT Fi Sabilillah di Wonogiri, BMT Perdana Surya Utama di Malang, BMT Global Insani di Cirebon, BMT Amanah Ray di Medan, BMT Insan Bina Mandiri di Banyumas, BMT Dana Mulya Syariah di Lampung, BMT Lestari Muamalat di Tegal serta kasus lainnya. Kasus tersebut pada umumnya mengenai nasabah penyimpan yang mengalami kesulitan untuk mengambil simpanannya yang berakhir dengan pengurus dari BMT tersebut yang memilih untuk kabur karena kasus penggelapan dana ataupun penipuan yang jumlahnya tidak sedikit yang mana mencapai puluhan miliar.

Adanya permasalahan tentu ada pula penyelesaiannya atau dapat dikatakan adanya sengketa tentu ada pula penyelesaian sengketanya dan hal ini tentu berkaitan dengan perlindungan hukumnya. Perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK terhadap nasabah LKM yang bersifat pencegahan (preventif) dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan mengenai LKM yang terdapat pada Bab VIII Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26. Sedangkan untuk pemberian sanksi ataupun pidana (represif) dapat ditemukan pada Bab XI Pasal 33 dan Bab XII Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38.

Perlindungan hukum lainnya yang bersifat represif adalah penyelesaian sengketa. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro belum ditemukan pasal yang menyebutkan mengenai bagaimana penyelesaian sengketa pada LKM baik konvensional maupun syariah. Pada kasus yang telah disebutkan di atas, berdasarkan peraturan tersebut tentunya perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan berupa hukuman pidana penjara kepada tersangka penggelapan uang ataupun berupa sanksi administrasi kepada BMT itu sendiri berupa likuidasi ataupun pailit. Hanya

saja perlindungan mengenai dana nasabah penyimpan akibat kerugian yang dialaminya karena kasus-kasus tersebut belum dipaparkan bagaimana kejelasannya.

Pada Perbankan Syariah, apabila terjadi kasus seperti pada LKM Syariah di atas yang menyebabkan nasabah mengalami kerugian pada dananya hal tersebut dapat teratasi karena adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang akan menjamin dana nasabahnya. Karena tidak berada dalam peraturan perundang-undangan yang sama sehingga tidak diketahui apakah LKM Syariah ini juga memiliki LPS seperti pada Perbankan Syariah. Apakah nantinya ada peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai hal ini karena jika kita melihat pada peraturan LPS pada Perbankan Syariah sudah dijelaskan secara rinci mulai dari pembentukannya, status, tempat kedudukan, fungsi, tugas, wewenang dan lain sebagainya. Kegunaan LPS sebagai lembaga yang menjamin dana nasabah ini tentunya sangat diperlukan oleh LKM Syariah mengingat banyaknya kasus-kasus yang terjadi pada LKM Syariah khususnya BMT yang menimbulkan kerugian finansial yang tidak sedikit kepada nasabah penyimpannya.

Ada pula permasalahan lain, yaitu pada kasus BMT Perdana Surya Utama. Pada kasus itu dikatakan bahwa yang berhak mengawasi BMT PSU adalah Pemda bukan OJK. Hal tersebut didasari oleh kelembagaan BMT PSU yang berbadan hukum koperasi sehingga OJK tidak berhak mengawasinya. Jika melihat pada undang-undang mengenai LKM Pasal 28, dikatakan bahwa OJK telah diamanatkan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM baik yang beroperasi secara konvensional ataupun syariah dilakukan oleh OJK.

Dari penjelasan pasal tersebut tentunya dapat dikatakan bahwa OJK memiliki kewenangan terhadap permasalahan pada LKM Syariah, hanya saja mengenai batasan-batasan kewenangan OJK pada LKM baik konvensional ataupun syariah tidak dijelaskan secara rinci karena mengingat adanya dualisme mengenai aturan yang mengatur LKM Syariah khususnya BMT.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) bentuk pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan pada LKM Syariah terutama terkait dana kerugian yang dialaminya, (1) batasan mengenai kewenangan Otoritas Jas Keuangan terhadap nasabah penyimpan pada LKM Syariah.

Penelitian ini nantinya akan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang dalam pengertiannya mempunyai tujuan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang ada, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sedangkan untuk pendekatannya, akan digunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*normatif approach*),

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Kasus (*Casus Approach*). Untuk proses analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode interpretasi gramatikal yaitu metode yang digunakan untuk menafsirkan makna dalam perundang-undangan secara sederhana menurut bahasa sehari-hari, selanjutnya metode interpretasi sistematis ini digunakan untuk menafsirkan perundang-undangan yang saling berhubungan antara satu dan yang lainnya.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Mengenai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

LKM Syariah pada masyarakat Indonesia biasa lebih dikenal dengan *Baitul Maal wa Tamwil*. LKM Syariah ini tentunya beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembentukan dan perkembangannya disesuaikan dengan kondisi hukum serta kebutuhan yang ada pada masyarakat. Dengan adanya BMT ini, derajat dan marbatabat serta kepentingan kaum fakir miskin menjadi terangkat karena tumbuh-kembangnya bisnis usaha mikro syariah dan kecil.³ Nasabah pada BMT ini tentunya mereka yang membutuhkan bantuan dana yang dapat berasal dari golongan masyarakat menengah kebawah.

Pada umumnya BMT memilih Koperasi sebagai bentuk badan hukumnya. Dengan status badan hukum yang dipilih BMT tentunya membuat ia tunduk pada dua peraturan perundang-undangan diantaranya, tentang Lembaga Keuangan Mikro dan tentang Koperasi. BMT yang ada baik sebelum ataupun sesudah undang-undangan mengenai LKM ini berlaku harus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang ada pada peraturan tersebut untuk menjadi bagian dari LKM agar mempunyai payung hukum yang jelas.⁴

Pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan pada LKM Syariah nantinya dapat menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang LKM/LKM Syariah tersebut. Meskipun telah ada peraturannya, masih juga terdapat beberapa poin-poin penting mengenai perlindungan nasabah penyimpan pada LKM Syariah yang tidak ada didalamnya.

Banyaknya kasus yang terjadi seperti kasus BMT Fi Sabilillah di Wonogiri, BMT Perdana Surya Utama di Malang, BMT Amanah Ray di Medan, BMT Global Insani di Cirebon,

³Tita Novitasari, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani", *Jurnal Hukum*, 1, 2, (2019), hlm. 118.

⁴Lincolyn Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro Institusi Kinerja dan Sustainabilitas*, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2008), hlm. 10.

BMT Insan Bina Mandiri di Banyumas, BMT Dana Mulya Syariah di Lampung, BMT Lestari Muamalat di Tegal serta kasus lainnya tentunya sangat diperlukan perlindungan hukum mengenai dana nasabah penyimpan.

Seperti contoh pada kasus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Fii Sabilillah, beralamat di Ngerjopuro, RT/RW: 001/003, Kelurahan Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. BMT Fii Sabillah merupakan badan usaha yang bergerak pada bidang Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dengan lingkup usaha Penyimpanan Dana, Investasi (*Mudharabah* dan *Musyarakah*), Jual-Beli (*Murabahah*, *Istishna*, *Salam*), Jasa (Pinjaman Kebajikan (*Al Qord*), Sewa (*Ijarah*), *Hawalah*).

Selama beroperasi ada di satu waktu keadaan BMT Fii Sabilillah tidak seperti biasanya. Dimana pada saat itu nasabah mengalami kesulitan dalam hal penarikan dana simpanannya. Hal ini tentunya membuat nasabah penyimpan melaporkan dirinya sebagai korban BMT Fii Sabilillah atas dasar kerugian secara finansial yang dialaminya. Akibatnya BMT Fii Sabillah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga tertanggal 23 Oktober 2017 Nomor: 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.SMG.⁵ Selain itu terdapat pula kasus lain yang terjadi pada BMT Amanah Ray di Medan. Puluhan nasabah serta karyawan yang menjadi korban BMT tersebut mendatangi Polrestabes Medan untuk melaporkan direktur BMT Amanah Ray yang melarikan uang nasabah maupun karyawan yang berjumlah lebih dari Rp30 miliar.⁶

Dalam bukunya, Soerjono Soekanto menyebutkan mengenai perlindungan hukum yaitu seluruh upaya dalam memenuhi hak serta memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang dirugikan sebagai bagian dari perlindungan terhadap masyarakat yang perwujudannya dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti diberikannya restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁷ Selain itu Satjipto Raharjo juga mengemukakan pengertian dari perlindungan hukum sebagai pemberian pengayoman kepada seluruh masyarakat yang dilakukan oleh hukum itu sendiri untuk melindungi hak asasi manusia yang mengalami kerugian akibat ulah orang lain sehingga mereka dapat menikmati hak-hak tersebut secara utuh.⁸

Dalam melakukan perlindungan hukum tentunya diperlukan kepastian hukum guna menjamin terlaksananya perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan yang

⁵Danur Lambang Pristiandaru, "PERBANKAN WONOGIRI: Dana Nasabah Rp6,8 Miliar Tertahan di BMT Sabilillah Slogohimo", *Solo Pos*, 28/2/2017.

⁶Miftahul Ulum, "Dana Nasabah Rp30 Miliar BMT di Medan Diduga Dilarikan", *Bisnis.com*, 10/9/2019.

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 130.

⁸Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 52.

mengalami hal-hal seperti contoh pada kasus-kasus yang telah dikemukakan diatas yang telah menyebabkan mereka mengalami kerugian finansial. Sarana perlindungan hukum tentunya sangat diperlukan karena untuk melaksanakannya, perlindungan hukum ini membutuhkan suatu tempat atau wadah dalam merealisasikannya dalam rangka menegakkan peraturan hukum itu sendiri. Philipus M. Hadjon membedakan sarana perlindungan hukum tersebut menjadi 2 macam, diantaranya:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Subyek hukum dalam perlindungan hukum preventif ini adalah memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif ini mendasari kebebasan dalam bertindak sehingga berpengaruh besar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah. Adanya perlindungan hukum preventif tentunya mendorong pemerintah untuk memberikan keputusan yang berdasarkan pada diskresi agar dilakukan dengan memperhatikan sifat kehati-hatian.⁹
 - b. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Subyek hukum dalam perlindungan hukum represif ini adalah penyelesaian sengketa. Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk menangani penyelesaian suatu sengketa termasuk ke dalam kategori perlindungan hukum ini. Tidak hanya penyelesaian sengketa, pemberian sanksi baik secara administratif ataupun pidana juga termasuk ke dalam lingkup perlindungan hukum ini. Pemerintah melakukan tindakannya dengan menjadikan konsep mengakui dan melindungi hak asasi manusia sebagai tumpuannya. Konsep-konsep tersebut ada karena berdasarkan pada batasan-batasan serta letak kewajiban antara masyarakat dan pemerintah.¹⁰
- a. Bentuk Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana Pada LKM Syariah (BMT) Secara Preventif

Dalam melaksanakan perlindungan hukum serta memberikan kepastian hukum secara preventif kepada nasabah penyimpan dana pada LKM/LKM Syariah (termasuk BMT) terhadap kerugian finansial, pemerintah telah mengupayakan terwujudnya perlindungan tersebut pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

⁹Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 3.

¹⁰Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, hlm. 5.

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK terhadap konsumen bersifat pencegahan (preventif) yang terdapat pada bagian yang mengatur mengenai Perlindungan Pengguna Jasa LKM yaitu Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26.

Perlindungan hukum secara preventif pada nasabah penyimpan ini tentunya sudah jelas terdapat pada undang-undang mengenai LKM. Pada Pasal 24 dan 25, yang mana untuk meningkatkan transparansi, mengungkapkan risiko kerugian serta memudahkan nasabah penyimpan dalam bertransaksi di LKM digunakan sebagai tindakan pencegahan terjadinya kerugian ataupun pencegahan untuk terjadinya sengketa. Sedangkan Pasal 26 dapat digunakan sebagai dasar tentang pelayanan pengaduan yang dapat dilakukan oleh nasabah penyimpan apabila mereka mengalami kesulitan dalam hal penarikan dana yang menyebabkan hak mereka menjadi tidak terpenuhi.¹¹ Hanya saja masyarakat kurang mengetahui hal ini yang terkadang membuat nasabah penyimpan lebih memilih mengadukan permasalahannya pada pihak kepolisian seperti pada kasus yang telah dicontohkan sebelumnya. Padahal jika mengikuti ketentuan pada peraturan mengenai LKM, mereka dapat mengadukan permasalahannya terutama yang membuat mereka mengalami kerugian kepada OJK.

Dari penjelasan di atas tentunya akan lebih baik jika OJK mengadakan edukasi yang lebih kepada masyarakat khususnya nasabah penyimpan ini, agar mereka menyadari mengenai tupoksi OJK terhadap LKM Syariah terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak bagi nasabah penyimpan. Penulis juga mengharapkan mekanisme pengaduan nasabah penyimpan tersebut dibuat khusus untuk LKM, pembuatan mekanismenya mempertimbangkan mengenai kemudahan penjangkauan oleh pengguna jasa LKM terutama nasabah penyimpan yang merupakan dari kalangan ekonomi rendah dan UMKM.

a. Bentuk Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana Pada LKM Syariah (BMT) Secara Represif

Perlindungan hukum represif ini dapat berupa pemberian sanksi ataupun pidana yang dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro pada bagian yang mengatur mengenai Sanksi Administratif yaitu Pasal 33 dan mengenai Ketentuan Pidana terdapat pada Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38. Sedangkan untuk penyelesaian sengketanya pada undang-undang ini, belum

¹¹Ringkasan Pasal 24, 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

ditemukan pasal yang secara jelas menyebutkan mengenai bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi pada LKM Syariah.

Terkait penyelesaian sengketa, Marwan Mas menyebutkan hal itu terdiri atas dua jenis, yaitu litigasi dan nonlitigasi. Penyelesaian secara litigasi dapat dilakukan melalui pengadilan. Sedangkan untuk penyelesaian secara nonlitigasi, dapat dilakukan diluar pengadilan yang terbagi atas empat jenis, yaitu Perdamaian, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase.¹²

Selain itu, Rachmadi Usman dalam bukunya juga mengatakan bahwa proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses. Yang pertama, dikenal sebagai proses litigasi yaitu penyelesaian sengketa tertua yang dilakukan di Pengadilan. Pada proses litigasi ini nantinya menghasilkan kesepakatan adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, sehingga terkadang memunculkan permasalahan yang baru seperti penyelesaiannya yang cenderung lambat, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit alias mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Yang kedua, dikenal sebagai proses nonlitigasi yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. Sebaliknya, pada proses di luar pengadilan dihasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*”, terjaminnya kerahasiaan antara pihak yang bersengketa, terhindarnya kelambatan yang diakibatkan karena procedural dan administrative, permasalahan diselesaikan secara komprehensif sehingga hubungan baik dan kebersamaan yang terjalin antar para pihak tetap terjaga. Di negara-negara tertentu penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan proses ini dapat selesai dengan lebih cepat. Sifat kerahasiaan yang dimiliki terkait persidangan bahkan putusannya yang tidak dipublikasikan merupakan kelebihan dalam proses nonlitigasi ini. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.¹³

Perkembangan sistem ekonomi syariah yang digunakan untuk menyelesaikan keadaan perekonomian yang terjadi tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang mengikutinya. Tentunya diperlukan pemikiran-pemikiran yang memadai untuk menyelesaikan masalah perekonomian tersebut. Sistem ekonomi syariah sendiri dapat dikatakan sebagai sistem ekonomi baru sehingga harus lebih diperhatikan dan diperkuat

¹²Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 112.

¹³Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelessain Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, cetakan kedua, 2003), hlm. 3.

apabila dibandingkan dengan industri-industri keuangan dan bisnis konvensional yang ada di Indonesia.¹⁴

Adanya prinsip syariah pada perekonomian ini awalnya diawali dengan penegasan yang terdapat dalam undang-undang mengenai Perbankan. Peraturan tersebut memberikan perbedaan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah. Mengenai penyelesaian sengketa antara keduanya juga dibedakan di dalamnya. Selama ini, Perbankan Syariah dalam menyelesaikan sengketanya dilakukan dengan memilih tiga lembaga yang berkompetensi untuk menanganinya. Lembaga tersebut diantaranya adalah Arbitrase, Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Lembaga pertama, penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan (nonlitigasi). Sedangkan dua lembaga terakhir penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan atau biasa dikenal dengan litigasi. Terkait permasalahan pada ekonomi syariah tentunya tidak lepas dari hukum Islam yang ada di dalamnya. Dalam Islam pihak-pihak yang bersengketa (berselisih) ini dianjurkan untuk melakukan perdamaian. Musyawarah dan negosiasi merupakan penyelesaian sengketa antara pihak yang berselisih yang termasuk ke dalam penyelesaian secara perdamaian. Diselesaikannya sengketa melalui cara ini dianggap paling baik karena dari segi sosialnya nama baik para pihak yang berselisih dapat terjaga serta dari segi ekonominya yang efisien.¹⁵

Sebelum keluarnya peraturan perundang-undangan baru mengenai Peradilan Agama, banyak sengketa yang terjadi diselesaikan di Pengadilan Negeri, karena kewenangan pada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu sengketa ini sangat terbatas. Pada peraturan perundang-undangan lama mengenai Peradilan Agama Pasal 49 hanya beberapa bidang saja yang disebutkan bahwa penyelesaian sengketanya dilakukan di Pengadilan Agama, diantaranya bidang Perkawinan, Kewarisan (yang meliputi juga wasiat dan hibah) dan Wakaf dan Shadaqah. Karena hal itulah peraturan perundang-undangan lama mengenai Pengadilan agama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diamandemen pemerintah dan DPR dengan undang-undang yang baru yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pada Pasal 49 point i disebutkan dengan jelas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang di bidang ekonomi syariah yang mana antara orang-orang beragama Islam untuk melakukan pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian sengketa pada tingkat pertama, yang kemudian bidang ekonomi syariah diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain

¹⁴Osman dan Kudrat Abdillah, "Hukum Materiil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Tinjauan Undang-Undang Dan Hukum Islam)", *Al-Huquq*, 1, 1, (2019), hlm. 33.

¹⁵Ahmad Khotibul Umam, "Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia", *Jurnal Risalah Pendidikan Dan Studi Islam*, 1, 1, (2016), hlm. 2.

Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah Dan Surat Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Penggadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, Dan Bisnis Syariah. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka penyelesaian kasus sengketa ekonomi antara orang-orang yang beragama Islam dapat dilaksanakan di Pengadilan Agama, kecuali apabila para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase.¹⁶

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, dapat dikatakan bahwa sengketa yang terjadi di LKM Syariah, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan di Pengadilan Agama karena LKM Syariah adalah bagian dari bidang ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa tersebut juga dapat diselesaikan melalui cara lain berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa bila dicantumkan pada perjanjian, mengingat permasalahan pengaduan nasabah penyimpan saja tidak di cantumkan.

Pada kasus BMT Fii Sabilillah yang sebelumnya telah disebutkan, dapat dikatakan bahwa BMT yang pailit ini salah satu faktornya adalah kurangnya kesadaran hukum serta pengawasan terhadap kepengurusan BMT dalam menjaga kepercayaan para nasabahnya pada LKM Syariah. Kurangnya kesadaran hukum serta pengawasan ini tentunya dapat menimbulkan permasalahan yang berlarut-larut pada LKM Syariah. Belum lagi ditambah dengan ketidak mampuan SDM dalam segi operasionalnya mengenai sistem syariah sehingga dapat menyebabkan LKM Syariah mengalami kesulitan dalam pengelolaan dana serta ketidak mampuan dalam memenuhi semua kebutuhan nasabah yang akan menarik dana simpanannya yang menyebabkan permasalahan tersebut diselesaikan di pengadilan yang berimbas kepailitan pada BMT Fii Sabilillah.

Mengenai lembaga penjamin yang menjamin simpanan nasabahnya dapat ditemukan pada Perbankan Syariah. Pada Perbankan Syariah lembaga ini disebut dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mempunyai fungsi untuk menjamin simpanan apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan risiko kerugian pada nasabahnya.

Pada undang-undang tentang LKM yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 aturan mengenai LPS ini dapat ditemukan pada Bab V Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan dalam rangka terjaminnya simpanan masyarakat pada LKM, agar dapat membentuk lembaga penjamin simpanan. Dalam ayat ini dapat ditafsirkan bahwa mengenai pembentukan LPS pada LKM Syariah ini dapat dijadikan pilihan untuk dibentuk atau untuk

¹⁶Umam, "Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", hlm. 2-3.

tidak dibentuk. Apabila pembentukan mengenai LPS pada LKM hendak dilaksanakan, nantinya hal tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau oleh LKM itu sendiri. Dalam hal yang diperlukan, ayat (2) menyatakan bahwa pembentukan LPS ini dapat juga dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan LKM. Selanjutnya pada pasal itu juga menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai bagaimananya LPS dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

LPS pada Perbankan Syariah telah memiliki peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai LPS nya. Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang LPS yang sekarang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Pada kanal LPS dapat ditemukan mengenai fungsi, tugas dan wewenangnya. LPS berfungsi untuk memberikan jaminan pada simpanan nasabah serta turut aktif untuk memelihara stabilitas pada sistem Perbankan. Untuk tugasnya LPS dapat merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan terkait penjaminan simpanan serta dapat pula melaksanakan penanganan mengenai Bank Gagal yang berdampak sistemik. Selain itu, untuk kewenangan yang ada pada LPS diantaranya adalah menetapkan dan memungut premi penjaminan, melakukan pengelolaan kekayaan, mendapatkan laporan mengenai data-data bank yang diperlukan dengan tidak melanggar prinsip kerahasiannya serta dapat pula menjatuhkan sanksi administratif pada bank yang melakukan pelanggaran.¹⁷

Pada LKM Syariah peraturan mengenai hal yang telah disebutkan diatas serta bagaimana prosedur pendaftaran LKM atau BMT menjadi anggota LPS pada LKM Syariah belum dapat ditemukan. Jika kita melihat lagi pada pernyataan Pasal 19 ayat (3) bahwa apabila nanti LPS dibentuk hal itu nantinya akan diatur oleh Peraturan Pemerintah. Hanya saja bagaimana LPS dapat dibentuk apabila Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait LPS pada LKM Syariah ini belum ada. Kita tidak mengetahui apakah nantinya mengenai tugas, wewenang serta fungsinya sama dengan LPS pada Perbankan Syariah. Banyaknya kasus-kasus yang terjadi pada LKM Syariah ini terutama terkait nasabah yang mengalami kerugian pada dana simpanan tentunya hal ini dapat dijadikan alasan yang *urgent* untuk dibentuknya LPS pada LKM Syariah. Oleh karena itu diharapkan agar pasal mengenai LPS ini segera direalisasikan serta dibuat dan disahkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penjelasan lebih lanjut tentang LPS pada LKM Syariah sehingga nantinya dana nasabah penyimpan pada LKM Syariah dapat lebih terjamin.

¹⁷Lembaga Penjamin Simpanan, "Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)", <https://www.lps.go.id/web/guest/fungsi-tugas-wewenang>, diakses 15/3/2021.

2. Batasan Mengenai Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Data pada bulan September tahun 2020 menunjukkan sebanyak 223 Lembaga Keuangan Mikro yang mendaftarkan lembaganya kepada OJK. Sedangkan untuk LKM Syariah hanya terdapat sekitar 80 saja yang mendaftarkan lembaganya kepada OJK.¹⁸ Hal ini tentunya menimbulkan kejanggalan karena pada realitasnya LKM khususnya LKM Syariah ada lebih dari ratusan bahkan mencapai ribuan di luar sana. Bisa dikatakan bahwa masih banyak LKM/LKM Syariah yang belum berstatus badan hukum. Tidak hanya permasalahan status badan hukum saja, adapula permasalahan lain terkait LKM Syariah khususnya BMT yang mana tidak semata-mata hanya tentang syariahnya saja tetapi juga tentang operasional bisnisnya. Terkadang masih banyak yang mendaftarkan lembaganya sebagai LKM dengan prinsip syariah tetapi tidak memahami mengenai bagaimana sistem operasional syariah itu. Adanya permasalahan tersebut tentu berpengaruh terhadap tidak optimalnya perlindungan hukum terhadap nasabah pada LKM Syariah khususnya nasabah penyimpan dalam hal kerugian finansial.

Kehadiran OJK selaku lembaga pengawas LKM Syariah yang sebelumnya berada dinaungan Kementerian Koperasi dan UKM berimplikasi pula terhadap kewenangan dari kedua lembaga ini terhadap LKM Syariah. Mengenai kewenangan OJK terhadap LKM Syariah dapat dilihat dalam undang-undang mengenai LKM yang menyatakan bahwa OJK mempunyai kewenangan terhadap LKM dari segi pembinaan, pengaturan serta pengawasannya. Pada Peraturan OJK yang mengatur mengenai Pembinaan dan Pengawasan pada LKM, disebutkan dalam Pasal 5 bahwa pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk diantaranya meliputi penerimaan dan pelaksanaan analisis laporan keuangan, tindak lanjut atas laporan, penyusunan rencana mengenai pemeriksaan, pemberian sanksi administratif kepada LKM serta pelaksanaan langkah-langkah penyehatan terhadap LKM yang mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan usahanya.

Apabila LKM Syariah mengalami kesulitan dalam hal likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan usahanya, OJK dapat melakukan beberapa upaya seperti:

- a. Pemegang saham atau anggota koperasi menambah modal;

¹⁸Otoritas Jasa Keuangan, "Data dan Statistik", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/direktori-lkm/Pages/-Direktori-Lembaga-Kuangan-Mikro-September-2020.aspx>, diakses 26/10/2020.

- b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris atau pengawas dan/atau direksi atau pengurus LKM;
- c. LKM menghapus bukukan Pinjaman atau Pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugian LKM dengan modalnya;
- d. LKM melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKM lain;
- e. Kepemilikan LKM dialihkan kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- f. LKM menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan LKM kepada pihak lain; atau
- g. LKM menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban LKM kepada LKM atau pihak lain.

Dari penjelasan undang-undang mengenai LKM Pasal 23 ayat (1), diatas dapat diketahui apabila LKM Syariah mengalami kesulitan dalam masalah perkembangan usahanya, dapat meminta alternatif untuk diberikan bantuan oleh OJK agar dapat teratasi. Hal ini dapat diartikan bahwa OJK mempunyai kewenangan membantu LKM Syariah untuk mengatasinya. Namun jika melihat realitasnya terutama pada contoh kasus yang disebutkan sebelumnya, kebanyakan LKM Syariah saat mengalami kesulitan likuiditas ataupun solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan usahanya tersebut membiarkan saja hal itu terjadi dikarenakan pemahaman yang kurang terhadap sistem yang ada pada LKM Syariah itu sendiri. Jadi tidak mengherankan jika LKM Syariah tidak melaporkan kesulitan yang dialaminya kepada OJK, sehingga terkadang saat mengalami kesulitan banyak pengurus mereka yang memilih untuk tidak terbuka dalam memberikan informasi kepada nasabah mengenai hal tersebut.

Seperti yang dijelaskan pada Pasal 23 ayat (2) bahwa dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika upaya yang telah diberikan belum juga memungkinkan LKM Syariah dalam mengatasi kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang dialami oleh LKM Syariah, maka OJK memiliki kewenangan untuk mencabut izin usahanya dan setelah itu OJK juga berwenang untuk memerintahkan pihak yang terkait pada LKM ini untuk membentuk tim likuidasi.

Kekhususan mengenai aturan yang mengatur kewenangan OJK pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro ini mempunyai kewenangan yang bersifat atribusi. Kewenangan OJK dalam melakukan pengaturan terhadap LKM memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari masalah penerbitan dan pencabutan izin usaha, pengaturan besaran modal, pengaturan kegiatan usaha, pengaturan cakupan wilayah usaha, pengaturan kerahasiaan informasi penyimpan dan simpanan,

pengaturan mengenai kegiatan penggabungan, peleburan, dan pembubaran LKM, pengaturan mengenai upaya mengatasi likuiditas dan solvabilitas, serta pengaturan pembubaran LKM. OJK melakukan pengawasan dengan pemeriksaan *onside* dan *offside*. Pemeriksaan *onside* ini dilakukan setahun sekali dengan melakukan kunjungan ke kantor pelaku usaha untuk melakukan pemeriksaan kebenaran laporan dan memastikan jalannya SOP (Standar Operasional Prosedur) dengan baik. Pemeriksaan *offside* yaitu pemeriksaan laporan keuangan triwulan yang dikirimkan pelaku usaha melalui aplikasi SILKM (Sistem Informasi Lembaga Keuangan Mikro).¹⁹

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 2 ayat (2) dan (3), pembinaan dan pengawasan LKM didelegasikan kepada pemerintah kabupaten/kota dan apabila pemerintah kabupaten/kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain yang ditunjuk. Dalam prakteknya saat ini OJK melakukan pembinaan dan pengawasan langsung tanpa pendelegasian.²⁰

Selain peraturan perundang-undangan mengenai LKM, bagi BMT yang memilih badan hukumnya berbentuk koperasi, tentunya akan berlaku juga ketentuan-ketentuan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan mengenai Perkoperasian. Kedudukan koperasi sebagai badan hukum tertulis dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi. Sebagai badan hukum koperasi, Pasal 9 menyatakan bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.

Peraturan perundang-undangan mengenai Perkoperasian menyatakan adanya organ internal yang dikenal sebagai pengawas yang termuat dalam Pasal 38. Mengenai apa saja tugas dari pengawas, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 39. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut Kemenkop) ditunjuk sebagai pengawas eksternal berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi dan Peraturan Presiden Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Untuk perizinan baru bagi LKM yang berbadan hukum koperasi yaitu langkah awalnya adalah pengesahan badan hukum

¹⁹Diah Ayu Oktriningsih, et al., "Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Berbentuk Koperasi", *USU Law Journal*, 7, 7, (2019), hlm. 36.

²⁰Oktriningsih, et al., "Analisis Hukum", hlm. 36.

koperasi berdasarkan keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Setelah adanya pengesahan sebagai badan hukum yang berbentuk koperasi dari Kemenkop, kemudian LKM tersebut harus melakukan pengurusan terkait perizin usaha yang dikeluarkan oleh OJK. Untuk mendapatkan izin usaha Direksi LKM mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK sesuai dengan ketentuan pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.²¹

Pada dasarnya Kemenkop melalui Dinas Koperasi melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai peraturan yang ada yaitu berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang mengatur mengenai Pengawasan Koperasi dan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.²² Dalam Lembaga Keuangan Mikro izin usaha dikeluarkan OJK, Kemenkop tetap memeriksa masalah kelembagaannya. Kewenangan Kemenkop terhadap LKM dengan badan hukum koperasi yaitu mengesahkan badan hukum koperasinya. Kewajiban LKM untuk melaporkan Rapat Anggota Koperasi kepada Dinas Koperasi adalah sesuai dengan pasal 19 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M/KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota.²³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro lahir dengan menginstruksikan OJK untuk mengawasi LKM berbadan hukum koperasi. OJK memiliki kewenangan yang bersifat atribusi karena sumber kewenangan OJK dalam mengawasi LKM adalah berasal dari Undang-Undang. Sedangkan ketentuan umum bagi pengawasan badan hukum koperasi diawasi oleh Kemenkop berdasarkan peraturan perundang-undangan koperasi yaitu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi. Kewenangan Kemenkop ini juga bersifat atribusi, karena atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Dua kewenangan ini sama-sama bersifat atribusi, namun demikian melihat dualisme pengaturan itu bukan berarti bahwa dua aturan itu adalah bertentangan. Dapat digunakan asas hukum yaitu *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum). Sehingga

²¹Oktriningsih, et al., "Analisis Hukum", hlm. 37.

²²Oktriningsih, et al., "Analisis Hukum", hlm. 37.

²³Oktriningsih, et al., "Analisis Hukum", hlm. 37.

pengawasan LKM berbadan hukum Koperasi oleh OJK adalah aturan khusus yang mengenyampingkan pengawasan badan hukum koperasi oleh Kemenkop.²⁴

Pada uraian di atas dapat dikatakan bahwa Pada dasarnya Kementerian Koperasi melalui Dinas Koperasi melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai peraturan yang ada yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Terkait permasalahan perizinan, hal tersebut nantinya dikeluarkan OJK yang mana Kementerian Koperasi tetap melakukan pemeriksaan terhadap kelembagaannya. Seperti yang tertera pada Pasal 28 Undang-Undang LKM bahwa OJK bersama-sama dengan Kementerian Koperasi dan Kementerian Dalam Negeri melakukan koordinasi dalam hal pembinaan LKM. Sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan OJK dapat mendelegasikannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau kepada pihak lain yang ditunjuk.

C. KESIMPULAN

1. Pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum nasabah penyimpan pada LKM Syariah terbagi menjadi 2, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum nasabah penyimpan yang bersifat pencegahan (preventif) ini tentunya telah dijelaskan dan terdapat pada Undang-Undang tentang LKM. Pada Pasal 24 dan 25, yang mana untuk meningkatkan transparansi, mengungkapkan risiko kerugian serta memudahkan nasabah penyimpan dalam bertransaksi di LKM baik konvensional maupun syariah digunakan sebagai tindakan pencegahan terjadinya kerugian ataupun pencegahan untuk terjadinya sengketa. Sedangkan Pasal 26 dapat digunakan sebagai pelayanan pengaduan penyimpan apabila mereka mengalami kerugian yang menyebabkan hak mereka menjadi tidak terpenuhi seperti kesulitan dalam hal penarikan dana. Sedangkan Perlindungan hukum represif dapat berupa pemberian sanksi ataupun pidana yang dapat ditemukan pada Bab XI tentang Sanksi Administratif Pasal 33 dan Bab XII tentang Ketentuan Pidana Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38. Untuk penyelesaian sengketanya dilakukan di Pengadilan Agama, karena LKM Syariah merupakan bagian dari bidang ekonomi syariah. Dapat pula diselesaikan melalui cara lain berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa bila hal tersebut dicantumkan pada perjanjian. Perlindungan hukum mengenai dana nasabah penyimpan berupa adanya LPS ini dapat ditemukan pada Undang-Undang yang mengatur mengenai LKM yaitu Pasal 19, Peraturan Pemerintah

²⁴Oktriningsih, et al., "Analisis Hukum", hlm. 37.

- yang mengatur penjelasan lebih lanjut mengenai rincian bagaimana LPS pada LKM Syariah ini belum ada sehingga dapat dikatakan bahwa LPS ini belum dibentuk.
2. Mengenai batasan kewenangan OJK pada dasarnya adalah pengaturan, pengawasan serta penyelesaian terhadap LKM Syariah terutama dalam hal kesulitan solvabilitas dan likuiditas yang dibantu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau kepada pihak lain yang ditunjuk. Sedangkan dalam permasalahan perizinan yang dikeluarkan oleh OJK, Kementerian Koperasi tetap melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan kelembagaannya. Selain itu, Kementerian Koperasi dan Kementerian Dalam Negeri melakukan koordinasi bersama-sama dengan OJK pada LKM Syariah dalam hal pembinaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolyn. *Lembaga Keuangan Mikro Institusi Kinerja dan Sustainabilitas*. Yogyakarta: Andi Publisher, 2008.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.

Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelessain Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, cetakan kedua, 2003.

Amin, Muhammad. "Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Berbadan Hukum Koperasi". *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 2019.

Muhtarom, Muhammad "Reformulasi Peraturan Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia". *Jurnal Studi Islam*, 2016.

Novitasari, Tita. "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani". *Jurnal Hukum*, 2019.

Oktriningsih, Diah Ayu et al. "Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Berbentuk Koperasi". *USU Law Journal*, 2019.

Osman dan Kudrat Abdillah, "Hukum Materil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Tinjauan Undang-Undang Dan Hukum Islam)". *Al-Huquq*, 2019.

Umam, Ahmad Khotibul. "Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia". *Jurnal Risalah Pendidikan Dan Studi Islam*, 2016.

-----,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

-----,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Lembaga Penjamin Simpanan, "Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)", <https://www.lps.go.id/web/guest/fungsi-tugas-wewenang>, diakses pada 15 Maret 2021.

Otoritas Jasa Keuangan, "Data dan Statistik". <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/direktori-lkm/Pages/-Direktori-Lembaga-Keuangan-Mikro-September-2020.aspx>, diakses pada 26 Oktober 2020.